



**PUTUSAN**

Nomor 192/Pid.B/2021/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andion Manik Alias Dion
2. Tempat lahir : Pematang Kerasaan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/28 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta IV Nagori Pematang Kerasaan Rejo  
Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja/Belum
9. Pendidikan : SMK

Terdakwa Andion Manik Alias Dion ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan 1 Maret 2021;

Terdakwa Andion Manik Alias Dion ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, berdasarkan Penetapan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Sim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 192/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andion Manik Alias Dion tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dalam surat Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa Andion Manik Alias Dion dari Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana;
3. Menyatakan Terdakwa Andion Manik Alias Dion tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dalam surat Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andion Manik Alias Dion dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam ada bekas darah diduga milik korban;
  - 1 (satu) helai celana pendek ada bekas darah diduga milik korban;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam diduga milik korban;
  - 1 (satu) buah tali pinggang diduga milik korban;
  - Sepasang sandal warna hitam diduga milik korban;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Jhon Leo Tumpak Maruli Siadari

- Sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa Andion Manik Alias Dion membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Andion Manik Alias Dion pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di warung tuak milik Riko Parulian Sijabat di Huta IV Nagori Pematang Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain yaitu korban Mananda Siadari, diancam karena pembunuhan dengan rencana. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Andion Manik Alias Dion dengan cara sebagai berikut:

Bahwa antara Terdakwa Andion Manik Alias Dion dengan korban Mananda Siadari adalah teman sekampung di Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan sama-sama bekerja di Tiga Bolon Sidamanik Kabupaten Simalungun dimana umur korban Mananda Siadari jauh lebih tua dari Terdakwa Andion Manik Alias Dion sehingga korban selalu menganggap remeh Terdakwa Andion Manik Alias Dion. Bahwa pada saat bekerja di Tiga Bolon Sidamanik, terjadi perselisihan paham antara korban Mananda Siadari dengan parkode Sidamanik dan dikarenakan sebagai pendatang dan bekerja di Tiga Bolon Sidamanik serta karena teman sekampung dan merantau ke kampung orang lain, Terdakwa Andion Manik Alias Dion berniat untuk mendamaikan perselisihan paham antara korban dengan parkode Sidamanik tersebut tetapi niat baik Terdakwa Andion Manik Alias Dion tersebut disalah-artikan oleh korban Mananda Siadari dan menganggap Terdakwa Andion Manik Alias Dion cari muka dengan parkode Sidamanik tersebut sehingga korban Mananda Siadari sakit hati dan menegur Terdakwa Andion Manik Alias Dion. Bahwa perselisihan paham antara korban Mananda Siadari dengan parkode Sidamanik dan teguran korban Mananda Siadari tersebut diceritakan Terdakwa Andion Manik Alias Dion kepada Riko Parulian Simanjuntak saat bertemu dan minum tuak di warung tuak miliknya di Huta IV Nagori Pematang Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cerita Terdakwa Andion Manik Alias Dion tentang perselisihan paham antara korban Mananda Siadari dengan parkode Sidamanik tersebut kembali disampaikan oleh Riko Parulian Sijabat kepada korban Mananda Siadari sehingga korban Mananda Siadari menganggap Terdakwa Andion Manik Alias Dion telah menyebarluaskan aibnya di kampung sehingga membuat korban Mananda Siadari tersinggung dan sakit hati. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 23.00 wib bertempat di warung tuak milik Riko Parulian Sijabat di Huta IV Nagori Pematang Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, saat bertemu, korban Mananda Siadari menegur dan memarahi Terdakwa Andion Manik Alias Dion karena telah menyebarkan aibnya di kampung dan atas teguran tersebut, Terdakwa Andion Manik Alias Dion yang merasa bersalah dan menganggap korban Mananda Siadari adalah saudaranya yang lebih tua lalu memohon maaf atas perbuatannya tetapi permohonan maaf Terdakwa Andion Manik Alias Dion tersebut tidak dihiraukan dan membuat korban Mananda Siadari semakin emosi dan langsung hendak memiting leher tetapi Terdakwa Andion Manik Alias Dion berhasil mengelak dengan menepis tangan Mananda Siadari yang membuatnya semakin emosi dan sesaat itu juga langsung memukul/menampar pipi Terdakwa Andion Manik Alias Dion sebanyak 1 (satu) kali tetapi perselisihan/perkelahian tersebut berhasil dileraikan oleh Riko Parulian Sijabat dan kemudian menyuruh Terdakwa Andion Manik Alias Dion pulang dan Terdakwa Andion Manik Alias Dion pun pulang ke rumahnya. Bahwa sesampainya di rumah saat melewati dapur, Terdakwa Andion Manik Alias Dion yang masih sakit hati dengan perbuatan korban Mananda Siadari walaupun telah memohon maaf, melihat di bawah rak piring ada pisau dapur yang terbuat dari besi panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) cm dan saat itulah timbul niat/rencana untuk membunuh Mananda Siadari dengan cara langsung membuka baju dan celana panjangnya dan dengan hanya memakai celana pendek boxer warna hitam les putih kiri kanan, Terdakwa Andion Manik Alias Dion yang masih emosi segera mengambil pisau tersebut dan dengan tangan kanannya, Terdakwa Andion Manik Alias Dion mendatangi Mananda Siadari yang masih berada di warung tuak yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumahnya dalam keadaan berlari dan sesampainya di warung tuak tersebut, melihat Mananda Siadari sedang duduk dan langsung mendatangnya dengan posisi badan Terdakwa Andion Manik Alias Dion di sebelah kiri korban Mananda Siadari dan seketika itu juga dengan menggunakan tangan kanannya, menikamkan pisau ke arah dada Mananda Siadari sebanyak 1 (satu) kali sedangkan tangan kiri memegang bahu korban Mananda Siadari dan kemudian kembali menikamkan pisau tersebut ke arah leher Mananda Siadari sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian menikamkan kembali pisau tersebut ke arah bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian menikamkan kembali pisau tersebut

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah bagian pundak belakang Mananda Siadari sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian pergi berlari dari warung tuak tersebut sejauh 500 (lima ratus) meter dan sesampainya di bawah pohon kelapa sawit, pisau untuk menikam korban Mananda Siadari tersebut, ditusukan ke dalam tanah dengan maksud untuk disimpan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Andion Manik Alias Dion tersebut, Mananda Siadari meninggal dunia berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Reperteum (VER) mayat atas nama Mananda Siadari dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar Nomor : 3013/IV/UPM/III/2021 tanggal 09 Maret 2021, yang diperiksa oleh dr. Reinhard J.D. Hutahaean, SpFM, SH, MM dengan berkesimpulan bahwa diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki dewasa, dikenal, umur 33 tahun, panjang badan 167 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, bangsa Indonesia, rambut ikal warna hitam, serta tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) diambil kesimpulan bahwa kematian korban disebabkan kombinasi kekerasan/trauma/ruda paksa tajam (luka tusuk) pada punggung dan bahu kiri yang mengakibatkan mati lemas akibat pendarahan yang keluar tubuh maupun pendarahan di dalam rongga paru, mengakibatkan kempisnya organ paru kiri serta mengakibatkan rusaknya organ paru kiri (berupa luka tusuk).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

## Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Andion Manik Alias Dion pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di warung tuak milik Riko Parulian Sijabat di Huta IV Nagori Pematang Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Mananda Siadari, diancam karena pembunuhan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Andion Manik Alias Dion dengan cara sebagai berikut :

Bahwa antara Terdakwa Andion Manik Alias Dion dengan korban Mananda Siadari adalah teman sekampung di Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan sama-sama bekerja di Tiga Bolon Sidamanik Kabupaten Simalungun dimana umur korban Mananda Sidamanik jauh lebih tua dari Terdakwa Andion Manik Alias Dion sehingga korban selalu menganggap remeh Terdakwa Andion Manik Alias Dion. Bahwa pada saat bekerja di Tiga Bolon Sidamanik, terjadi perselisihan paham antara korban Mananda Siadari dengan parkode Sidamanik dan dikarenakan sebagai pendatang dan bekerja di Tiga Bolon Sidamanik serta karena teman sekampung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merantau ke kampung orang lain, Terdakwa Andion Manik Alias Dion berniat untuk mendamaikan perselisihan paham antara korban dengan parkode Sidamanik tersebut tetapi niat baik Terdakwa Andion Manik Alias Dion tersebut disalah-artikan oleh korban Mananda Siadari dan menganggap Terdakwa Andion Manik Alias Dion cari muka dengan parkode Sidamanik tersebut sehingga korban Mananda Siadari sakit hati dan menegur Terdakwa Andion Manik Alias Dion. Bahwa perselisihan paham antara korban Mananda Siadari dengan parkode Sidamanik dan teguran korban Mananda Siadari tersebut diceritakan Terdakwa Andion Manik Alias Dion kepada Riko Parulian Simanjuntak saat bertemu dan minum tuak di warung tuak miliknya di Huta IV Nagori Pematang Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan ternyata cerita Terdakwa Andion Manik Alias Dion tentang perselisihan paham antara korban Mananda Siadari dengan parkode Sidamanik tersebut kembali disampaikan oleh Riko Parulian Sijabat kepada korban Mananda Siadari sehingga korban Mananda Siadari menganggap Terdakwa Andion Manik Alias Dion telah menyebarluaskan aibnya di kampung sehingga membuat korban Mananda Siadari tersinggung dan sakit hati. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 23.00 wib bertempat di warung tuak milik Riko Parulian Sijabat di Huta IV Nagori Pematang Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, saat bertemu, korban Mananda Siadari menegur dan memarahi Terdakwa Andion Manik Alias Dion karena telah menyebarkan aibnya di kampung dan atas teguran tersebut, Terdakwa Andion Manik Alias Dion yang merasa bersalah dan menganggap korban Mananda Siadari adalah saudaranya yang lebih tua lalu memohon maaf atas perbuatannya tetapi permohonan maaf Terdakwa Andion Manik Alias Dion tersebut tidak dihiraukan dan membuat korban Mananda Siadari semakin emosi dan langsung hendak memiting leher tetapi Terdakwa Andion Manik Alias Dion berhasil mengelak dengan menepis tangan Mananda Siadari yang membuatnya semakin emosi dan sesaat itu juga langsung memukul/menampar pipi Terdakwa Andion Manik Alias Dion sebanyak 1 (satu) kali tetapi perselisihan/perkelahian tersebut berhasil dileraikan oleh Riko Parulian Sijabat dan kemudian menyuruh Terdakwa Andion Manik Alias Dion pulang dan Terdakwa Andion Manik Alias Dion pun pulang ke rumahnya. Bahwa sesampainya di rumah saat melewati dapur, Terdakwa Andion Manik Alias Dion melihat di bawah rak piring ada pisau dapur yang terbuat dari besi panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) cm dan saat itulah timbul niat untuk membunuh Mananda Siadari dan langsung membuka baju dan celana panjangnya dan dengan hanya memakai celana pendek Boxer warna hitam les putih kiri kanan, Terdakwa Andion Manik Alias Dion yang masih emosi segera mengambil pisau tersebut dan dengan tangan kanannya, Terdakwa Andion Manik Alias Dion mendatangi Mananda Siadari yang masih berada di warung tuak yang berjarak

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumahnya dalam keadaan berlari dan sesampainya di warung tuak tersebut, melihat Mananda Siadari sedang duduk dan langsung mendatangnya dengan posisi badan Terdakwa Andion Manik Alias Dion di sebelah kiri korban Mananda Siadari dan seketika itu juga dengan menggunakan tangan kananya, menikamkan pisau ke arah dada Mananda Siadari sebanyak 1 (satu) kali sedangkan tangan kiri memegang bahu korban Mananda Siadari dan kemudian kembali menikamkan pisau tersebut ke arah leher Mananda Siadari sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian menikamkan kembali pisau tersebut ke arah bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian menikamkan kembali pisau tersebut ke arah bagian pundak belakang Mananda Siadari sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian pergi berlari dari warung tuak tersebut sejauh 500 (lima ratus) meter dan sesampainya di bawah pohon kelapa sawit, pisau untuk menikam korban Mananda Siadari tersebut, ditusukan ke dalam tanah dengan maksud untuk disimpan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Andion Manik Alias Dion tersebut, Mananda Siadari meninggal dunia berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Reperteum (VER) mayat atas nama Mananda Siadari dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar Nomor : 3013/IV/UPM/III/2021 tanggal 09 Maret 2021, yang diperiksa oleh dr. Reinhard J.D. Hutahaean, SpFM, SH, MM dengan berkesimpulan bahwa diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki dewasa, dikenal, umur 33 tahun, panjang badan 167 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, bangsa Indonesia, rambut ikal warna hitam, serta tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) diambil kesimpulan bahwa kematian korban disebabkan kombinasi kekerasan/trauma/ruda paksa tajam (luka tusuk) pada punggung dan bahu kiri yang mengakibatkan mati lemas akibat pendarahan yang keluar tubuh maupun pendarahan di dalam rongga paru, mengakibatkan kempisnya organ paru kiri serta mengakibatkan rusaknya organ paru kiri (berupa luka tusuk).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana

## Lebih Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Andion Manik Alias Dion pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di warung tuak milik Riko Parulian Sijabat di Huta IV Nagori Pematang Kerasan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu korban Mananda Siadari. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Andion Manik Alias Dion dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa antara Terdakwa Andion Manik Alias Dion dengan korban Mananda Siadari adalah teman sekampung di Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan sama-sama bekerja di Tiga Bolon Sidamanik Kabupaten Simalungun dimana umur korban Mananda Sidamanik jauh lebih tua dari Terdakwa Andion Manik Alias Dion sehingga korban selalu menganggap remeh Terdakwa Andion Manik Alias Dion. Bahwa pada saat bekerja di Tiga Bolon Sidamanik, terjadi perselisihan paham antara korban Mananda Siadari dengan parkode Sidamanik dan dikarenakan sebagai pendatang dan bekerja di Tiga Bolon Sidamanik serta karena teman sekampung dan merantau ke kampung orang lain, Terdakwa Andion Manik Alias Dion berniat untuk mendamaikan perselisihan paham antara korban dengan parkode Sidamanik tersebut tetapi niat baik Terdakwa Andion Manik Alias Dion tersebut disalah-artikan oleh korban Mananda Siadari dan menganggap Terdakwa Andion Manik Alias Dion cari muka dengan parkode Sidamanik tersebut sehingga korban Mananda Siadari sakit hati dan menegur Terdakwa Andion Manik Alias Dion. Bahwa perselisihan paham antara korban Mananda Siadari dengan parkode Sidamanik dan teguran korban Mananda Siadari tersebut diceritakan Terdakwa Andion Manik Alias Dion kepada Riko Parulian Simanjuntak saat bertemu dan minum tuak di warung tuak miliknya di Huta IV Nagori Pematang Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan ternyata cerita Terdakwa Andion Manik Alias Dion tentang perselisihan paham antara korban Mananda Siadari dengan parkode Sidamanik tersebut kembali disampaikan oleh Riko Parulian Sijabat kepada korban Mananda Siadari sehingga korban Mananda Siadari menganggap Terdakwa Andion Manik Alias Dion telah menyebarluaskan aibnya di kampung sehingga membuat korban Mananda Siadari tersinggung dan sakit hati. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 23.00 wib bertempat di warung tuak milik Riko Parulian Sijabat di Huta IV Nagori Pematang Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, saat bertemu, korban Mananda Siadari menegur dan memarahi Terdakwa Andion Manik Alias Dion karena telah menyebarkan aibnya di kampung dan atas teguran tersebut, Terdakwa Andion Manik Alias Dion yang merasa bersalah dan menganggap korban Mananda Siadari adalah saudaranya yang lebih tua lalu memohon maaf atas perbuatannya tetapi permohonan maaf Terdakwa Andion Manik Alias Dion tersebut tidak dihiraukan dan membuat korban Mananda Siadari semakin emosi dan langsung hendak memiting leher tetapi Terdakwa Andion Manik Alias Dion berhasil mengelak dengan menepis tangan Mananda Siadari yang membuatnya semakin emosi dan sesaat itu juga langsung memukul/menampar pipi Terdakwa Andion Manik Alias Dion sebanyak 1 (satu) kali tetapi perselisihan/perkelahian tersebut berhasil dilerai oleh Riko Parulian Sijabat dan kemudian menyuruh Terdakwa Andion Manik Alias Dion

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan Terdakwa Andion Manik Alias Dion pun pulang ke rumahnya. Bahwa sesampainya di rumah saat melewati dapur, Terdakwa Andion Manik Alias Dion melihat di bawah rak piring ada pisau dapur yang terbuat dari besi panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) cm dan saat itulah timbul niat untuk membunuh Mananda Siadari dan langsung membuka baju dan celana panjangnya dan dengan hanya memakai celana pendek boxer warna hitam les putih kiri kanan, Terdakwa Andion Manik Alias Dion yang masih emosi segera mengambil pisau tersebut dan dengan tangan kanannya, Terdakwa Andion Manik Alias Dion mendatangi Mananda Siadari yang masih berada di warung tuak yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumahnya dalam keadaan berlari dan sesampainya di warung tuak tersebut, melihat Mananda Siadari sedang duduk dan langsung mendatangnya dengan posisi badan Terdakwa Andion Manik Alias Dion di sebelah kiri korban Mananda Siadari dan seketika itu juga dengan menggunakan tangan kananya, menikamkan pisau ke arah dada Mananda Siadari sebanyak 1 (satu) kali sedangkan tangan kiri memegang bahu korban Mananda Siadari dan kemudian kembali menikamkan pisau tersebut ke arah leher Mananda Siadari sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian menikamkan kembali pisau tersebut ke arah bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian menikamkan kembali pisau tersebut ke arah bagian pundak belakang Mananda Siadari sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian pergi berlari dari warung tuak tersebut sejauh 500 (lima ratus) meter dan sesampainya di bawah pohon kelapa sawit, pisau untuk menikam korban Mananda Siadari tersebut, ditusukan ke dalam tanah dengan maksud untuk disimpan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Andion Manik Alias Dion tersebut, Mananda Siadari meninggal dunia berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Reperteum (VER) mayat atas nama Mananda Siadari dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar Nomor : 3013/IV/UPM/III/2021 tanggal 09 Maret 2021, yang diperiksa oleh dr. Reinhard J.D. Hutahaean, SpFM, SH, MM dengan berkesimpulan bahwa diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki dewasa, dikenal, umur 33 tahun, panjang badan 167 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, bangsa Indonesia, rambut ikal warna hitam, serta tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) diambil kesimpulan bahwa kematian korban disebabkan kombinasi kekerasan/trauma/ruda paksa tajam (luka tusuk) pada punggung dan bahu kiri yang mengakibatkan mati lemas akibat pendarahan yang keluar tubuh maupun pendarahan di dalam rongga paru, mengakibatkan kempisnya organ paru kiri serta mengakibatkan rusaknya organ paru kiri (berupa luka tusuk).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jhon Leo Tumpak Maruli Siadari dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan laporan saksi ke Polsek Perdagangan tentang penusukan yang dialami oleh adik kandung saksi yang bernama Mananda Siadari yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa penusukan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 23.45 wib di di warung tuak milik Riko Parulian Sijabat di Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;

- Bahwa saksi mengetahui adik saksi mengalami penusukan adalah saat saksi berada dirumah dimana saksi Eli Sinaga datang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa adik saksi ditikam oleh Andion Manik Alias Dion (Terdakwa) di warung tuak milik Riko Parulian Sijabat di Huta IV Nagori Pematang Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan adik saksi sudah berada di Puskesmas Kerasaan dan mendengar hal tersebut, saksi segera pergi ke puskesmas dan di depan puskesmas, bertemu dengan adik saksi yang berada di atas sepeda motor dalam keadaan tidak sadarkan diri dan darah bercucuran disekujur tubuhnya dan selanjutnya saksi membantu adik saksi untuk dimasukkan ke dalam ruangan puskesmas dan kemudian pihak puskesmas melakukan pemeriksaan terhadap adik saksi dan atas anjuran pihak puskesmas agar secepatnya di bawah ke rumah sakit dan langsung dibawa ke RS Karya Husada Perdagangan dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian, mendapat kabar bahwa adik saksi telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena sering ketemu tetapi tidak ada hubungan keluarga dan adik saksi juga berteman baik dengan Terdakwa bahkan saksi mengetahui kalau adik saksi dengan Terdakwa bekerja bersama di daerah Sidamanik sebagai tukang bangunan;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa dengan adik saksi sebelumnya ada perselisih atau tidak;

- Bahwa saksi melihat adik saksi berada di rumah dari pukul 19.00 wib saat masuk kamar dan main handphone setelah itu mandi dan makan dan menjumpai 3 (tiga) orang anak saksi sambil mengatakan "Gak ada uang udah ya", tapi ada memberikan uang kepada ketiga anak saksi dan setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adik saksi keluar dari rumah sekitar pukul 20.00 wib yang tidak ada memberitahukan kemana tujuannya pergi;

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan kedai tuak milik Riko Parulian Sijabat berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa setahu saksi penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada adik saksi menggunakan sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) cm;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Riko Parulian Sijabat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini berhubungan dengan laporan saksi Jhon Leo Tumpak Maruli Siadari ke Polsek Perdagangan tentang penusukan yang dialami oleh adik kandung saksi Jhon Leo Tumpak Maruli Siadari yang bernama Mananda Siadari yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi penusukan yang dialami Mananda Siadari terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 23.30 wib di warung tuak milik saksi di Huta IV Nagori Pematang Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penusukan tersebut saat berada di warung tuak, dimana Mananda Siadari datang membeli rokok selanjutnya memesan tuak se-teko dan duduk lalu saksi temani cerita. Pada saat itu ada saksi Eli Sinaga dan seorang teman lainnya lalu sekira sejam kemudian datanglah Terdakwa memesan teh manis dingin lalu setelah tuak habis, saksi bermain bilyar yang berada di samping kedai tuak dan saat bermain bilyar, Terdakwa menyapa saksi dan mengatakan "Bang, ada masalah aku sama Mananda Siadari" lalu saksi jawab "Apa masalahnya" lalu dijawab Terdakwa "Adalah itu bang" tapi Terdakwa tidak ada menceritakan masalahnya dengan Mananda Siadari sehingga Terdakwa keluar dari tempat bilyar dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi mendengar suara keributan antara Terdakwa dengan Mananda Siadari dari dalam warung tuak milik saksi kemudian saksi bersama teman-teman mendatangi keributan tersebut dan melihat antara Terdakwa dengan Mananda Siadari saling tolak-tolakan tetapi kemudian berhasil dipisahkan lalu Terdakwa pergi keluar warung tuak sedangkan Mananda Siadari tetap berada di dalam warung tuak dan kemudian saksi pergi masuk ke kios jual rokok dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, saksi mendengar teriakan yang mengatakan "Woi, babi anjing kau" dan mendengar teriakan tersebut, saksi kemudian keluar dari kios rokok dan melihat Mananda Siadari sudah dalam keadaan telungkup di atas kursi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat duduk warung tuak dalam keadaan sekujur tubuhnya mengeluarkan darah dan mengetahui hal tersebut, saksi memanggil Maruli Roni Tua Sinaga dan Edo yang berada di warung tuak tersebut untuk membantu menyelamatkan Mananda Siadari dan membawanya ke puskesmas dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi mendengar dari Panjir Silitonga bahwa Mananda Siadari telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dengan Mananda Siadari mempunyai perselisihan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap Mananda Siadari dengan menggunakan sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) cm;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Eli Firman Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini berhubungan dengan laporan saksi Jhon Leo Tumpak Maruli Siadari ke Polsek Perdagangan tentang penusukan yang dialami oleh adik kandung saksi Jhon Leo Tumpak Maruli Siadari yang bernama Mananda Siadari yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi penusukan yang dialami Mananda Siadari terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 23.30 wib di warung tuak milik saksi Riko Parulian Sijabat di Huta IV Nagori Pematang Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa saksi berada di warung tuak milik Riko Parulian Sijabat saat penusukan tersebut terjadi tetapi tidak melihat penusukan tersebut;
- Bahwa saksi tau ada penusukan karena saksi ada mendengar adanya teriakan seseorang yang mengatakan "Mananda Siadari ditikam Andion Manik";
- Bahwa setahu saksi kronologis kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, sekira pukul.18.00 wib, pada saat saksi berada di warung tuak milik Daulat Sijabat dimana pada saat itu sudah ada beberapa orang yang berada di warung tuak milik Daulat Sijabat lalu saksi duduk dan memesan tuak dan sekira pukul 20.00 wib, Mananda Siadari datang dan duduk di sebelah kanan saksi tetapi di meja yang berbeda, lalu sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa datang dan sekira pukul 23.10 wib terjadi keributan di warung tuak tersebut tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang terlibat keributan tersebut tetapi setelah tenang, kemudian saksi melihat Terdakwa keluar warung tuak dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, pada saat saksi balik dari buang air kecil, saksi melihat dari samping warung tuak,



orang-orang sudah berkerumun membantu Mananda Siadari dan mendengar perkataan “Mananda Siadari ditikam Andion Manik” dan saat Mananda Siadari diangkat orang-orang yang berada di warung tuak tersebut, saksi melihat Mananda Siadari berlumuran darah di bajunya sehingga barulah saksi mengetahui kejadian penusukan tersebut lalu langsung mengatakan kepada orang-orang yang membantu Mananda Siadari “Bang, aku ke tempat mamaknya ya bang, biar kubilang sama mamaknya” dan saksi langsung pergi ke rumah orang tuanya dan sesampainya disana, saksi bertemu dengan abang Mananda Siadari dan mengatakan “Bang, Mananda Siadari kena tusuk di warung tuak Riko Parulian Sijabat” dan kemudian saksi bersama dengan abang Mananda Siadari pergi ke Klinik Kerasaan dan tidak berapa lama kemudian Mananda Siadari dibawa ke RS Karya Husada dan di RS Karya Husada inilah, dan saksi mendengar Mananda Siadari telah meninggal dunia;

- Bahwa setahu saksi akibat tusukan yang dialami oleh Mananda Siadari, Mananda Siadari mengalami luka tusuk di punggung dan saksi melihat punggungnya mengeluarkan darah dan kemudian meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dengan Mananda Siadari ada perselisihan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap Mananda Siadari dengan menggunakan sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) cm;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan penusukan terhadap Mananda Siadari;
- Bahwa penusukan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 23.30 wib di warung tuak milik saksi Riko Parulian Sijabat di Huta IV Nagori Pematang Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) cm;
- Bahwa permasalahan Terdakwa dengan korban bermula pada saat bekerja di Tiga Bolon Sidamanik dimana terjadi perselisihan antara korban dengan parkode Sidamanik dan dikarenakan sebagai pendatang dan bekerja di Tiga Bolon Sidamanik serta karena teman sekampung, Terdakwa berniat





untuk mendamaikan perselisihan antara korban dengan parkode Sidamanik tersebut tetapi niat baik Terdakwa tersebut disalah-artikan oleh korban dan menganggap Terdakwa cari muka dengan parkode Sidamanik tersebut sehingga korban sakit hati dan menegur Terdakwa dengan mengatakan “Kok kau bicarakan disini tentang perihal yang di Sidamanik tersebut” dan Terdakwa menjawab “Sudahlah bang minta maaflah aku bang” namun korban tidak terima atas ucapan tersebut dan langsung emosi hendak memiting leher Terdakwa tetapi Terdakwa berhasil mengelak dengan menepis tangan korban yang membuat korban semakin emosi dan sesaat itu juga memukul wajah Terdakwa sebanyak satu kali;

- Bahwa penusukan tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa sakit hati akibat perbuatan korban yang dilakukannya di warung tuak dimana saat itu Terdakwa sudah mengalah dan mengatakan kepada korban “Udahlah bang, ngapain diungkit-ungkit lagi tentang masalah pekerjaan kita di Tiga Bolon Sidamanik itu” namun korban tidak mau menerima hingga korban memukul wajah Terdakwa sehingga terjadi perkelahian yang berhasil dipisah oleh Riko Parulian Sijabat dan teman lainnya dan menyuruh Terdakwa untuk pulang dan setelah sampai di rumah karena Terdakwa masih sakit hati atas perbuatan korban dan setelah Terdakwa melihat pisau di dapur yang terletak di bawah rak piring, timbul seketika niat Terdakwa untuk membunuh korban dan dengan membuka baju dan celana panjang Terdakwa dan hanya memakai celana pendek boxer warna hitam les putih kiri kanan, Terdakwa mengambil pisau tersebut dengan tangan kanan Terdakwa sambil berlari lalu Terdakwa mendatangi korban yang masih berada di warung tuak dan setelah bertemu Terdakwa langsung menikamkan pisau tersebut ke tubuh korban;

- Bahwa cara Terdakwa menusuk tubuh korban yaitu dengan mengambil pisau dapur yang terbuat dari besi yang terletak di bawah rak piring kemudian dengan menggunakan tangan kanan, pisau tersebut Terdakwa bawa menuju warung tuak yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dalam keadaan berlari dan sesampainya di warung tuak tersebut, Terdakwa melihat korban sedang duduk dan langsung mendatangnya dengan posisi badan Terdakwa di sebelah kiri korban dan seketika itu juga Terdakwa menusukkan pisau ke arah dada korban sebanyak satu kali sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang bahu korban sehingga mengeluarkan darah dan kemudian Terdakwa kembali menikamkan pisau tersebut ke arah leher korban sebanyak satu kali, kemudian menikamkan kembali pisau tersebut ke arah bahu korban sebanyak satu kali dan kemudian menikamkan kembali pisau tersebut ke arah bagian pundak belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengeluarkan darah dan kemudian Terdakwa berlari dari warung tuak tersebut sejauh 500 (lima ratus) meter dan sesampainya di bawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon kelapa sawit, pisau tersebut Terdakwa tusukan ke dalam tanah dengan maksud untuk disimpan dan kemudian pergi ke belakang rumah untuk bersembunyi dan sekitar dua jam kemudian Terdakwa mendengar suara dari TOA, agar Terdakwa menyerahkan diri dan kemudian Terdakwa keluar dari tempat persembunyian dan menyerahkan diri;

- Bahwa Terdakwa ada kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali menusukkan pisau tersebut ke tubuh korban;
- Bahwa pada saat itu pikiran Terdakwa sudah gelap karena sakit hati dipukul korban dan diusir dari kedai tuak;
- Bahwa awalnya tidak ada rencana untuk menusuk korban namun pada saat melihat pisau di dapur tersebut Terdakwa langsung mengambil dan ingin menusuk korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam ada bekas darah milik korban;
2. 1 (satu) helai celana pendek ada bekas darah milik korban;
3. 1 (satu) buah topi warna hitam diduga milik korban;
4. 1 (satu) buah tali pinggang diduga milik korban;
5. Sepasang sandal warna hitam diduga milik korban;
6. Sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar Nomor : 3013/IV/UPM/III/2021 tanggal 09 Maret 2021, yang diperiksa oleh dr. Reinhard J.D. Hutahaean, SpFM, SH, MM dengan berkesimpulan bahwa kematian korban disebabkan kombinasi kekerasan/trauma/ruda paksa tajam (luka tusuk) pada punggung dan bahu kiri yang mengakibatkan mati lemas akibat pendarahan yang keluar tubuh maupun pendarahan di dalam rongga paru, mengakibatkan kempisnya organ paru kiri serta mengakibatkan rusaknya organ paru kiri (berupa luka tusuk);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penusukan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 23.30 wib di warung tuak milik saksi Riko Parulian Sijabat di Huta IV Nagori Pematang Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Riko Parulian Sijabat dan saksi Eli Firman Sinaga ada di warung tuak milik Riko Parulian Sijabat saat penusukan tersebut terjadi tetapi para saksi tidak melihat penusukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak membantah dan mengakui perbuatannya dimana permasalahan Terdakwa dengan korban bermula pada saat Terdakwa dengan korban bekerja di Tiga Bolon Sidamanik dimana terjadi perselisihan antara korban dengan parkode Sidamanik dan dikarenakan sebagai pendatang dan bekerja di Tiga Bolon Sidamanik serta karena teman sekampung, Terdakwa berniat untuk mendamaikan perselisihan antara korban dengan parkode Sidamanik tersebut tetapi niat baik Terdakwa tersebut disalah-artikan oleh korban dan menganggap Terdakwa cari muka dengan parkode Sidamanik tersebut sehingga korban sakit hati dan menegur Terdakwa dengan mengatakan "kok kau bicarakan disini tentang perihal yang di Sidamanik tersebut" dan Terdakwa menjawab "Sudahlah bang minta maaflah aku bang" namun korban tidak terima atas ucapan tersebut dan langsung emosi hendak memiting leher Terdakwa tetapi Terdakwa berhasil mengelak dengan menepis tangan korban yang membuat korban semakin emosi dan sesaat itu juga memukul wajah Terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa penusukan tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa sakit hati akibat perbuatan korban yang dilakukan korban di warung tuak dimana saat itu Terdakwa sudah mengalah dan mengatakan kepada korban "Udahlah bang, ngapain diungkit-ungkit lagi tentang masalah pekerjaan kita di Tiga Bolon Sidamanik itu" namun korban tidak mau menerima hingga korban memukul wajah Terdakwa sehingga terjadi perkelahian yang berhasil dipisah oleh Riko Parulian Sijabat dan teman lainnya dan menyuruh Terdakwa untuk pulang dan setelah sampai di rumah karena Terdakwa masih sakit hati atas perbuatan korban dan setelah Terdakwa melihat pisau di dapur yang terletak di bawah rak piring, timbul seketika niat Terdakwa untuk membunuh korban dan dengan membuka baju dan celana panjang Terdakwa dan hanya memakai celana pendek boxer warna hitam les putih kiri kanan, Terdakwa mengambil pisau tersebut dengan tangan kanan Terdakwa sambil berlari lalu Terdakwa mendatangi korban yang masih berada di warung tuak dan setelah bertemu Terdakwa langsung menikamkan pisau tersebut ke tubuh korban;
- Bahwa cara Terdakwa menusuk tubuh korban yaitu dengan mengambil pisau dapur yang terbuat dari besi yang terletak di bawah rak piring kemudian dengan menggunakan tangan kanan, pisau tersebut Terdakwa bawa menuju warung tuak yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dalam keadaan berlari dan sesampainya di warung tuak tersebut, Terdakwa melihat korban sedang duduk dan langsung mendatangnya dengan posisi badan



Terdakwa di sebelah kiri korban dan seketika itu juga Terdakwa menusukkan pisau ke arah dada korban sebanyak satu kali sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang bahu korban sehingga mengeluarkan darah dan kemudian Terdakwa kembali menikamkan pisau tersebut ke arah leher korban sebanyak satu kali, kemudian menikamkan kembali pisau tersebut ke arah bagian bahu sebanyak satu kali dan kemudian menikamkan kembali pisau tersebut ke arah bagian pundak belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengeluarkan darah dan kemudian Terdakwa berlari dari warung tuak tersebut sejauh 500 (lima ratus) meter dan sesampainya di bawah pohon kelapa sawit, pisau tersebut Terdakwa tusukan ke dalam tanah dengan maksud untuk disimpan dan kemudian pergi ke belakang rumah untuk bersembunyi dan sekitar dua jam kemudian Terdakwa mendengar suara dari TOA, agar Terdakwa menyerahkan diri dan kemudian Terdakwa keluar dari tempat persembunyian dan menyerahkan diri;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) cm;
- Bahwa Terdakwa ada kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali menusukkan pisau tersebut ke tubuh korban;
- Bahwa pada saat itu pikiran Terdakwa sudah gelap karena sakit hati dipukul korban dan diusir dari kedai tuak;
- Bahwa awalnya tidak ada rencana untuk menusuk korban namun pada saat melihat pisau di dapur tersebut Terdakwa langsung mengambil dan ingin menusuk korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain
3. Dengan rencana terlebih dahulu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Andion Manik Alias Dion mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal Identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat hadir di hadapan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam kondisi yang terganggu kejiwaannya, yang maka kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau tidak berbuat apa saja yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Dalam hukum pidana di Indonesia, istilah kesengajaan ini muncul dari suatu terjemahan dari opzet;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jauh mengenai arti kesengajaan dapat dikutip dari M.v.T (Memorie van Toelichting), yang berbunyi, “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Pengertian lain menyebutkan dengan sengaja merupakan unsur subyektif kesengajaan yang diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta mengetahui tindakan tersebut dan/atau akibat dari tindakan tersebut. C.S.T Kansil membagi kesengajaan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Sengaja sebagai tujuan/arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (opzet als oogmerk), yang mana si pembuat menghendaki sesuatu, ia bertindak dan menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang dikehendakinya;
- b. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (opzet bij zekerheidbewustzijn), yang mana seseorang menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia





beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang;

c. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (opzet bij mogelijksbewustzijn), yang mana disebut juga dengan kesengajaan bersyarat, yaitu si pembuat untuk mencapai tujuannya harus melewati perbuatan yang dimungkinkan merupakan tindak pidana juga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dengan sengaja yang dimaksudkan ialah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan menghilangkan/merampas nyawa orang lain atau dari perbuatan tersebut pelaku menyadari akibat perbuatannya itu seseorang dapat meninggal dalam arti sadar dan mengetahui akibat yang mungkin muncul atas perbuatannya ialah Korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan apakah dalam perbuatan Terdakwa tersebut terdapat unsur “kesengajaan/dengan sengaja” atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 23.30 wib di warung tuak milik saksi Riko Parulian Sijabat di Huta IV Nagori Pematang Kerasan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa oleh saksi – saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan kalau korban Mananda Siadari telah meninggal dunia sebagaimana juga diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar Nomor : 3013/IV/UPM/III/2021 tanggal 09 Maret 2021, yang diperiksa oleh dr. Reinhard J.D. Hutahaeen, SpFM, SH, MM dengan berkesimpulan bahwa kematian korban disebabkan kombinasi kekerasan/trauma/ruda paksa tajam (luka tusuk) pada punggung dan bahu kiri yang mengakibatkan mati lemas akibat pendarahan yang keluar tubuh maupun pendarahan di dalam rongga paru, mengakibatkan kempisnya organ paru kiri serta mengakibatkan rusaknya organ paru kiri (berupa luka tusuk);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan kalau dirinyalah yang melakukan penikaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa dari hal – hal di atas sudah jelas terdapat suatu keadaan dan tidak perlu dibuktikan secara mendalam yaitu hilangnya nyawa atau matinya korban Mananda Siadari dan meninggalnya tersebut karena disebabkan oleh penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bawa yang perlu dikaji sekarang adalah apakah benar terdapat suatu bentuk kesengajaan yang telah dilakukan Terdakwa untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan nyawa korban Mananda Siadari dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh saksi Jhon Leo Tumpak Maruli Siadari, saksi Riko Parulian Sijabat dan saksi Eli Firman Sinaga pada dasarnya tidak melihat langsung peristiwa penikaman yang dilakukan Terdakwa akan tetapi masing – masing saksi tersebut sempat melihat luka pada korban setelah peristiwa penikaman terjadi. Adapun saksi Riko Parulian Sijabat melihat Mananda Siadari melihat korban sudah dalam keadaan telungkup di atas kursi tempat duduk warung tuak dalam keadaan sekujur tubuhnya mengeluarkan darah, sedangkan saksi Eli Firman Sinaga menerangkan, saat saksi balik dari buang air kecil, saksi melihat orang-orang berkerumun membantu korban dan mendengar perkataan “Mananda Siadari ditikam Andion Manik”;

Menimbang, bahwa ketika diperlihatkan sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter sebagai barang bukti di persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan menegaskan kalau barang bukti tersebutlah yang dipergunakan Terdakwa untuk menikam korban dan Majelis Hakim setelah memperhatikan dan meneliti pisau tersebut di persidangan, ternyata berujung runcing serta tajam;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui telah menikam korban karena rasa marah dan emosi kepada korban karena sebelumnya korban memukul Terdakwa dan mengusir Terdakwa dari kedai tuak;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga menerangkan, setelah melihat korban masih duduk di warung tuak Terdakwa langsung menusukkan pisau tubuh korban berkali kali masing – masing ke arah dada korban sebanyak satu kali, menikam leher korban sebanyak satu kali, menusukkan pisau ke arah bagian bahu sebanyak satu kali dan menikamkan bagian pundak belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengarahkan ke arah tubuh korban ternyata menimbulkan luka, luka mana telah diterangkan dalam Visum et Repertum, sangat berpotensi korban kehilangan nyawa karena objek/organ tubuh yang menjadi tempat ditusuk atau ditikam ialah termasuk organ vital korban, hal tersebut juga terlihat dari keterangan Terdakwa yang menginsyafi atau mengakui perbuatan maupun kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan latar belakang keadaan – keadaan di atas yang dinteregasikan kepada alat yang dipakai Terdakwa menikam korban, bagian tubuh yang ditikam Terdakwa, hasil visum maupun cara Terdakwa menikam korban, jika kesemua hal tersebut dikaitkan dengan pengertian “kesengajaan sebagai maksud” yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai Terdakwa telah menghendaki timbulnya akibat dari perbuatannya yaitu meninggalnya korban Mananda Siadari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas cukup membuktikan kalau Terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan atau merampas nyawa orang lain sebagaimana dimaksudkan oleh unsur ini sekaligus Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut;

### Ad.3. Dengan rencana terlebih dahulu

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu (voorbedachte raad), Undang-Undang tidak ada memberikan penjelasan. Menurut R.Soesilo, S.H dalam buku “Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya, lengkap pasal demi pasal, Penerbit Politea Bogor, Cetakan ke 10, Tahun 1988, halaman 241 menjelaskan, yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu adalah jika timbulnya niat atau maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya, misalnya bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu pelaku dengan tenang masih dapat berpikir – pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh tetapi tidak ia gunakan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Mr.Modderman mengatakan “suatu jangka waktu tertentu itu dapat merupakan petunjuk yang berharga tentang ada atau tidak adanya suatu perencanaan terlebih dahulu, tetapi ia bukan merupakan bukti tentang kenyataannya. Barang siapa dengan ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain dan setelah mempertimbangkannya kembali kemudian segera melaksanakannya maka ia adalah seorang pembunuh yang telah direncanakan lebih dahulu kejahatannya, namun barang siapa karena terdorong oleh kemarahan telah memutuskan untuk membunuh orang lain dan tidak pernah kembali pada suatu suasana tenang untuk mempertimbangkannya kembali dengan tenang melainkan dengan segera melaksanakan keputusannya itu, maka ia adalah seorang pembunuh biasa, walaupun mungkin benar bahwa jangka waktu antara waktu ia membuat keputusannya dengan waktu ia melaksanakan keputusannya itu adalah lebih lama dari jangka waktu membuat keputusan dengan waktu pelaksanaannya pada peristiwa di atas (Lihat Drs.PAF Lamintang, SH, Delik delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, tubuh dan kesehatan, Penerbit Bina Cipta, Cetakan Pertama, 1986, halaman 48 – 49);



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dari cara, alat yang dipergunakan serta bagian tubuh yang ditusuk oleh Terdakwa telah disimpulkan, Terdakwa dengan sengaja atau menghendaki matinya korban, dan hal tersebut tidak akan dibahas secara terperinci dalam pembahasan unsur ini;

Menimbang, bahwa adapun latar belakang penikaman yang dilakukan karena rasa marah serta emosi karena menurut Terdakwa, korban sebelumnya telah memukul Terdakwa dan mengusir Terdakwa dari kedai tuak;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebelum peristiwa penikaman terjadi, Terdakwa merasa sakit hati akibat perbuatan korban yang dilakukannya di warung tuak dimana saat itu Terdakwa sudah mengalah dan mengatakan kepada korban “Udahlah bang, ngapain diungkit-ungkit lagi tentang masalah pekerjaan kita di Tiga Bolon Sidamanik itu” namun korban tidak mau menerima hingga korban memukul wajah Terdakwa sehingga terjadi perkelahian yang berhasil dipisah oleh Riko Parulian Sijabat dan teman lainnya dan menyuruh Terdakwa untuk pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan rasa marah serta emosi Terdakwa belum hilang setelah sampai di rumah karena masih sakit hati atas perbuatan korban dan setelah melihat pisau di dapur yang terletak di bawah rak piring, seketika timbul keinginan Terdakwa untuk menikam korban dan akhirnya kembali mendatangi korban yang masih berada di warung tuak dan setelah bertemu Terdakwa langsung menikamkan pisau tersebut ke tubuh korban;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir keseluruhan fakta – fakta di atas serta keadaan – keadaan dalam rentang waktu atau jarak yang dimulai dari perkelahian pertama terjadi sampai kemudian Terdakwa balik kerumah dan di rumah Terdakwa kemudian mengambil pisau sampai akhirnya menemui korban dan menikamnya, maka jeda waktu diantara peristiwa yang satu ke peristiwa yang lain cukup dipandang sebagai rentang waktu berpikir secara matang apakah Terdakwa akan tetap melaksanakan niatnya untuk menikam korban atau tidak. Memang benar bila terdapat keadaan dimana Terdakwa sudah diliputi rasa emosi namun keadaan demikian sudah menjadi sebuah perencanaan setelah Terdakwa melihat pisau yang terletak di rak piring dimana Terdakwa kemudian berpikir secara matang mempergunakan pisau tersebut untuk menikam korban;

Menimbang, bahwa keputusan Terdakwa untuk mengambil pisau di rumah Terdakwa dan mempergunakan pisau tersebut untuk menikam korban dengan mendatangi korban di tempat pertengkaran semula terjadi, maka akumulasi peristiwa di atas bila disandingkan dengan pengertian perencanaan atau acuan pendapat para ahli, telah cukup untuk membuktikan kalau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikaman yang dilakukan Terdakwa disertai dengan perencanaan terlebih dahulu dengan kata lain matinya korban Mananda Siadari tidak terlepas dari kehendak Terdakwa yang telah direncanakan terlebih dahulu, dengan demikian atas latar belakang pertimbangan hukum di atas maka apa yang dimaksud oleh unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dengan terbuktinya dakwaan primair maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna hitam ada bekas darah milik korban, 1 (satu) helai celana pendek ada bekas darah milik korban, 1 (satu) buah topi warna hitam milik korban, 1 (satu) buah tali pinggang milik korban dan sepasang sandal warna hitam diduga milik korban karena terbukti merupakan milik dari korban maka adalah patut bila keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Jhon Leo Tumpak Maruli Siadari sedangkan sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan barang/benda tajam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa korban Mananda Siadari meninggal dunia
- Antara Terdakwa dan keluarga korban belum ada perdamaian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas pebuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andion Manik Alias Dion tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primair;
  1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
  2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam ada bekas darah diduga milik korban;
    - 1 (satu) helai celana pendek ada bekas darah diduga milik korban;
    - 1 (satu) buah topi warna hitam diduga milik korban;
    - 1 (satu) buah tali pinggang diduga milik korban;
    - Sepasang sandal warna hitam diduga milik korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Jhon Leo Tumpak Maruli Siadari

- Sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

Roziyanti, S.H.

Yudi Dharma, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.